



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 31 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI LAUT PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam, maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tata laksana pengelolaan terumbu karang di Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

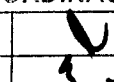
PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu;
 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI LAUT PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

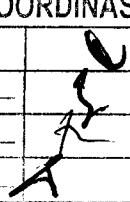
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Batam
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam
- f. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut yang selanjutnya disingkat UPT-KKL adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi;
- g. Kawasan Konservasi Laut selanjutnya disingkat KKL adalah kawasan perairan laut yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
- h. Wilayah KKL adalah Kawasan pengelolaan wilayah laut daerah (*Marine Management Area*) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam Nomor : 114/Tahun 2007 tentang Penetapan *Marine Management Area* COREMAP Kota Batam;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah adalah sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Laut pada Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III
TUGAS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT KKL mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (2) UPT-KKL dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 UPT Kawasan Konservasi Laut mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan KKL yang terdiri dari: rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi;
- b. pelaksanaan koordinasi ke berbagai *stakeholder* dan instansi terkait dalam upaya pengembangan KKL;
- c. penyusunan anggaran pelaksanaan, pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- d. pengembangan pedoman pemetaan kawasan dan pembuatan peta tematik dalam rangka perbaikan pengelolaan KKL;
- e. pendataan terhadap berbagai jenis biota yang ada di wilayah KKL;
- f. pemberian rekomendasi terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir yang berada di wilayah pengelolaan KKL;
- g. melaksanakan kajian penelitian dan pengembangan terhadap terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun yang berada di wilayah KKL;
- h. pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan KKL;
- i. pemberian telaah terhadap perubahan aktivitas nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah KKL;
- j. pengawasan, monitoring dan evaluasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta dampak kegiatan yang ada di wilayah KKL;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aktivitas kegiatan wisata bahari yang dilakukan di kawasan KKL;
- l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
K/BAG.	

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pasal 4, Susunan Orgonasasi UPT KKL terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I / IIIb.
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda / IIIa.
- (4) Susunan Organisasi UPT-KKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT
DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 6

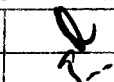
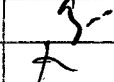
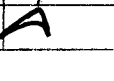
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan'
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII ESELONERING

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IVb.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA. _____	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT-KKL diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya UPT-KKL dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

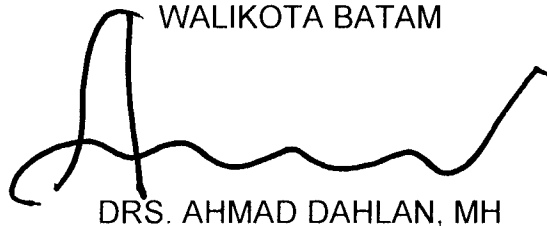
Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2010

WALIKOTA BATAM



DRS. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH

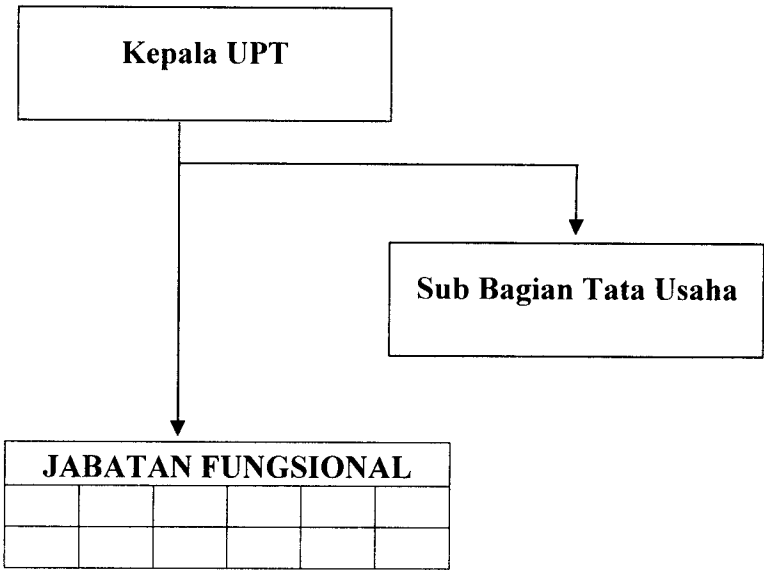
Pembina Utama Madya,

NIP. 19601123 198503 1 009

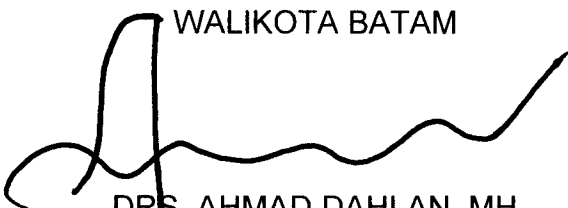
BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR 134

DAFTAR KOORDINASI	
SKRDA	
KAS	
KA	
KABAG	

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN KONSERVASI LAUT PADA DINAS KELAUTAN
PERIKANAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



DRS. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	